

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/525.A/UN37/HK/2023  
TENTANG  
PENGELOLA PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA III  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka III (PMM III) Universitas Negeri Semarang perlu mengangkat Tim Pengelola Pertukaran Mahasiswa Merdeka III (PMM III) Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka III Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLA PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA III UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka III Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Tugas Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka III Universitas Negeri Semarang adalah sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi kegiatan PMM III di UNNES;
  - b. melakukan koordinasi kegiatan akademik mahasiswa baik *inbound* dan *outbound*;
  - c. melakukan koordinasi dan membantu kegiatan Modul Nusantara di lapangan bagi mahasiswa *outbound* selama PMM;
  - d. memfasilitasi keperluan administrasi akademik, keuangan dan lain-lain bagi mahasiswa (*inbound-outbound*);
  - e. menyusun laporan kegiatan program;
  - f. menyusun laporan administrasi keuangan program;
  - g. memberikan pelayanan lainnya yang dibutuhkan mahasiswa berkaitan dengan PMM III;
  - h. melakukan koordinasi administrasi penjemputan dan pengantaran mahasiswa dari dan ke bandara.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka III Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 Juli 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/525.A/UN37/HK/2023  
TANGGAL 17 JULI 2023  
TENTANG  
PENGELOLA PROGRAM PERTUKARAN  
MAHASISWA MERDEKA III  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA PENGELOLA PROGRAM  
PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA III UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
Pengelola Program			
1.	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si. Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
2.	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Si, Akt. 196701061991031003	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua
3.	Thohiriyah, S.S., M.Hum. 199012082019032013	Penata Muda Tk. I, III/b	Koordinator Pengelola
4.	Fransiska Novi Kurniasih, S.E, M.Si. 197911112005022009	Pembina, IV/a	Anggota
5.	Ahmad Mundzir, S.Pd 197807102014091003	Penata - III/c	Anggota
6.	Agestia Putri Nusantari, S.Pd. 1989081320160822132	Administrator Muda Tk. 1 - 3b	Anggota
7.	Ari Nuryanto, S.Kom. 197901172005011002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
8.	Eny Paminingsih, S.Pd. 91032114102448	-	Anggota
9.	Aditya Rizkiyanto, S.Pd. 91092116011491	-	Anggota
10.	Akhmad Ridho, S.Pd. -	-	Anggota
11.	Darmoyo, S.Pd., M.Kom. 198010032005011001	Penata Tk. I, III/d	Koordinator Pengelola Keuangan
12.	Ariyani Widyastuti, S.E.,M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
13.	Siti Fiki Ikamah, S.Pd. 1991012120160822141	Administrator Muda Tk. 1 - 3b	Anggota
14.	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 92021214101464	-	Anggota
15.	Abdul Khafidz, S.Pd. 1986102720140721007	Penata-III/c	Anggota
Pengelola Kegiatan			
16.	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Pejabat Pembuat Komitmen
17.	Adriani Dimasari, S.T., M.Ikom 198407032005012001	Penata Tk. I - III/d	Bendahara Pengeluaran Pembantu

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001